

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Dalam tujuannya untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pemerintah beserta Mahkamah Agung menginovasi sistem pemerintahan dengan basis elektronik demi pemenuhan hak masyarakat untuk keterbukaan informasi publik dan juga peradilan yang efisien. Berdampingan dengan hal itu, pemerintah menerbitkan beberapa aturan hukum yang melandasi berjalannya sistem *e-Court*. Antara lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Berdasarkan data yang telah penulis temukan merujuk pada akun pengelola sistem *e-court* PTUN Jakarta sepanjang tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada awal pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, data gugatan online yang masuk melalui sistem *e-court* sebanyak 27 gugatan. Yang artinya angka tertinggi selama tahun 2020. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh masyarakat yang telah menyadari bahwa penggunaan *e-court* dalam masa pandemi COVID-19 adalah pilihan yang bijak.
Data terakhir yang diterima penulis pada Januari 2021 menunjukkan bahwa jumlah gugatan online yang telah diajukan sebanyak 25 gugatan. Sedangkan melalui laman Peta *e-court* oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 April 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menempati tempat pertama dengan Pengadilan Terbanyak Mendapat Nomor Perkara dengan jumlah 376 perkara.

5.2 Saran

1. Dalam pembentukan suatu struktur hukum yang baru. Poin-poin yang perlu diperhatikan antara lain, norma hukum, sarana dan pra sarana, sumberdaya manusia, serta kepastian hukum yang mendasari pembentukan sebuah struktur hukum.

Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperbaiki serta dikembangkan secara teknis dalam sistem *e-court* antara lain, yaitu tentang tahap pra peradilan yang belum tercakup seluruhnya yaitu pembuktian dan keterangan para saksi ahli. Dalam tahap keterangan saksi ahli, *e-court* hanya menjadi pilihan kedua daripada kesaksian konvensional.

Selain daripada itu, beberapa sengketa yang tidak tercakup dalam sistem *e-court* juga menjadi kendala efektivitas sistem *e-court* yaitu sengketa KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan Gugatan Perlawanan terhadap Dismissal.

Sistem *e-court* harus dapat melakukan penyempurnaan registrasi, pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Untuk itu diberikan payung hukum atau solusi teknis yang mampu penggunaan registrasi elektronik dan pencegahan perilaku duplikasi pendataan secara manual. Maksudnya adalah dalam registrasi, adanya kepastian antara registrasi apa yang akan digunakan yang nantinya menentukan bagaimana peradilan itu berjalan. Misalnya apabila melakukan registrasi perkara secara *e-court* maka kelanjutan peradilannya menggunakan *e-court* sampai akhir, tidak ada proses manual untuk menghindari duplikasi pendataan, bukan hanya di masa pandemi ini saja seharusnya.

2. Diharapkan pihak pengadilan dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan *e-court*. Memang banyak lembaga bantuan hukum yang berkerjasama dengan pengadilan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan perkaranya dengan cuma-cuma. Hal ini akan memberikan kesan bahwa mencari keadilan itu mudah dan murah. Dengan ini juga masyarakat harus membuka keran informasi bagaimana mencari keadilan tanpa dipungut biaya, baik itu melalui pos bantuan hukum maupun pojok *e-court*.